

Analisis Yuridis Penyesuaian Tarif Impor Amerika Serikat Dari 32% Menjadi 19% Terhadap Akses Pasar dan Kepentingan Perdagangan Indonesia dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Internasional

¹ Rizki Fajar,

^{1,2} Universitas Pamulang, Indonesia Email : dosen03435@unpam.ac.id

Naskah Diterima : 25 Juni 2026; Diterima Publikasi : 29 Juli 2026

Abstract

International trade and tariff policies play a strategic role in shaping market access and national economic interests. The reduction of import tariffs by the United States on Indonesian products must be assessed for its conformity with the principle of non-discrimination within the framework of the World Trade Organization (WTO) and the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), as although it may enhance export competitiveness, such a policy also entails legal and strategic implications for the protection of Indonesia's national trade interests. This study aims to analyze three main issues: first, the conformity of the United States' adjustment of import tariffs from 32% to 19% on Indonesian products with the principles and obligations of international trade agreements, particularly the non-discrimination and Most-Favoured-Nation (MFN) provisions under the WTO and GATT; second, the extent to which such tariff adjustments have juridical and economic impacts on market access, export competitiveness, and Indonesia's national trade interests, both in terms of protecting domestic interests and integrating into the global trading system; and third, the role and effectiveness of quiet diplomacy pursued by Indonesia in responding to and influencing the United States' tariff adjustment policy, as well as its legal implications for Indonesia's bargaining position in bilateral and multilateral trade relations. This research employs normative doctrinal legal research. The findings indicate that the reduction of U.S. import tariffs from 32% to 19% on Indonesian products may in principle create economic opportunities through expanded market access and enhanced export competitiveness; however, from a legal perspective, it is justifiable only if implemented in a general, transparent, and non-discriminatory manner in accordance with the principles of Most-Favoured-Nation and National Treatment under the WTO and GATT. A tariff reduction alone does not automatically signify compliance with international law, as the determining factor lies in its mode of application, whether it is *erga omnes* and consistent with tariff bindings or selectively applied without a valid legal exception. For Indonesia, legal certainty is essential to ensure equal market access while avoiding structural dependence, so that the benefits of liberalization remain aligned with the protection of domestic interests. In this context, quiet diplomacy constitutes a strategic and legitimate instrument to ensure trading partners' compliance, expand negotiation space, and safeguard national trade interests without escalating formal disputes, in line with the principles of good faith, peaceful settlement of disputes, the deliberative values of Pancasila, and the Sustainable Development Goals, thereby ensuring that Indonesia's integration into the global trading system remains fair and sustainable.

Keywords: *Import Tariff Adjustment; International Trade Law; Market Access and National Trade Interests.*

Abstrak

Perdagangan internasional dan kebijakan tarif berperan strategis dalam menentukan akses pasar dan kepentingan ekonomi negara. Penurunan tarif impor oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip non-diskriminasi dalam kerangka World Trade Organization (WTO) dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), karena meskipun berpotensi meningkatkan daya saing ekspor, kebijakan tersebut juga membawa implikasi hukum dan strategis bagi perlindungan kepentingan perdagangan nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga hal utama: Pertama, bagaimana kesesuaian penyesuaian tarif impor oleh Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% terhadap produk Indonesia dengan prinsip dan kewajiban dalam perjanjian perdagangan internasional, khususnya

ketentuan non-diskriminasi dan Most-Favoured-Nation (MFN) dalam kerangka WTO dan GATT. Kedua, sejauh mana penyesuaian tarif tersebut berdampak secara yuridis dan ekonomis terhadap akses pasar, daya saing produk ekspor, serta kepentingan perdagangan nasional Indonesia, baik dalam konteks perlindungan kepentingan domestik maupun integrasi dalam sistem perdagangan global. Ketiga, bagaimana peran dan efektivitas diplomasi senyap (quiet diplomacy) yang ditempuh oleh Indonesia dalam merespons dan memengaruhi kebijakan penyesuaian tarif Amerika Serikat tersebut, serta apa implikasi hukumnya terhadap posisi tawar Indonesia dalam perundingan dan hubungan perdagangan bilateral maupun multilateral. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal. Hasil penelitian ini, penurunan tarif impor oleh Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% terhadap produk Indonesia pada dasarnya dapat membuka peluang ekonomi melalui perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing ekspor, namun secara yuridis hanya dapat dibenarkan apabila diterapkan secara umum, transparan, dan tidak diskriminatif sesuai prinsip Most-Favoured-Nation dan National Treatment dalam kerangka WTO dan GATT. Penurunan tarif semata tidak otomatis mencerminkan kepatuhan hukum internasional karena yang menentukan adalah sifat penerapannya, apakah bersifat erga omnes dan konsisten dengan tariff bindings atau justru selektif tanpa dasar pengecualian yang sah. Bagi Indonesia, kepastian hukum ini penting untuk menjamin kesetaraan akses pasar sekaligus menghindari ketergantungan struktural, sehingga manfaat liberalisasi tetap sejalan dengan perlindungan kepentingan domestik. Dalam konteks tersebut, diplomasi senyap menjadi instrumen strategis dan legitim untuk memastikan kepatuhan mitra dagang, memperluas ruang negosiasi, serta melindungi kepentingan perdagangan nasional tanpa eskalasi sengketa formal, sejalan dengan prinsip itikad baik, penyelesaian sengketa secara damai, nilai musyawarah Pancasila, dan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga integrasi Indonesia dalam sistem perdagangan global tetap berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Penyesuaian Tarif Impor, Hukum Perdagangan Internasional, Akses Pasar dan Kepentingan Perdagangan Nasional.*

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi negara dalam sistem ekonomi global. Dalam kerangka tersebut, kebijakan tarif menjadi salah satu instrumen utama negara untuk mengatur arus barang lintas batas, baik sebagai alat liberalisasi maupun proteksi. Penyesuaian tarif impor yang dilakukan oleh Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% terhadap produk tertentu asal Indonesia menimbulkan implikasi hukum dan ekonomi yang signifikan, khususnya terkait konsistensinya dengan komitmen perdagangan internasional dan dampaknya terhadap kepentingan perdagangan nasional Indonesia.

Dalam sistem perdagangan multilateral, negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) terikat pada prinsip-prinsip fundamental yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), terutama prinsip non-diskriminasi yang diwujudkan melalui asas Most-Favoured-Nation (MFN) dan National Treatment. Prinsip MFN mewajibkan setiap keuntungan, kemudahan, atau konsesi tarif yang diberikan kepada satu negara anggota harus segera dan tanpa syarat diberikan pula kepada seluruh anggota lainnya. Oleh karena itu, setiap penyesuaian tarif impor perlu diuji kesesuaiannya dengan kewajiban tersebut untuk memastikan tidak terjadinya diskriminasi terselubung atau perlakuan preferensial yang bertentangan dengan hukum perdagangan internasional.

Penurunan tarif impor dari 32% menjadi 19% secara normatif dapat dipahami sebagai bentuk liberalisasi perdagangan yang berpotensi memperluas akses pasar bagi produk Indonesia. Namun demikian, dalam perspektif hukum perdagangan internasional, liberalisasi tarif tidak semata-mata dinilai dari besarnya, melainkan dari konsistensi prosedural dan substansial terhadap komitmen internasional yang telah disepakati. Tanpa transparansi dan dasar hukum yang jelas, penyesuaian tarif justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, terutama bagi negara berkembang yang sangat bergantung pada stabilitas rezim perdagangan global.

Dari sudut pandang kepentingan nasional Indonesia, kebijakan tarif Amerika Serikat tersebut memiliki implikasi langsung terhadap daya saing produk ekspor, struktur biaya produksi, serta keberlanjutan sektor-sektor unggulan nasional. Penurunan tarif memang dapat meningkatkan volume ekspor, namun pada saat yang sama dapat menciptakan ketergantungan pasar dan meningkatkan kerentanan terhadap perubahan kebijakan sepihak negara mitra dagang. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap dampak kebijakan tarif ini menjadi penting untuk menilai apakah manfaat ekonomi yang diperoleh sejalan dengan perlindungan kepentingan perdagangan nasional jangka panjang.

Selain dampak ekonomi, penyesuaian tarif juga menimbulkan konsekuensi yuridis dalam konteks hubungan perdagangan bilateral dan multilateral. Negara berkembang seperti Indonesia sering kali menghadapi keterbatasan dalam menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa WTO yang bersifat formal, kompleks, dan berbiaya tinggi. Kondisi ini mendorong negara untuk mengoptimalkan pendekatan non-litigasi melalui diplomasi ekonomi sebagai sarana perlindungan kepentingan nasional yang lebih fleksibel dan strategis.

Dalam praktik hubungan internasional kontemporer, diplomasi senyap (*quiet diplomacy*) menjadi pendekatan yang semakin relevan dalam merespons kebijakan perdagangan negara mitra. Pendekatan ini menekankan dialog tertutup, negosiasi teknis, dan kompromi diplomatik tanpa eskalasi konflik terbuka. Bagi Indonesia, diplomasi senyap dapat digunakan untuk memastikan bahwa penyesuaian tarif oleh Amerika Serikat tetap berada dalam koridor hukum perdagangan internasional, sekaligus menjaga stabilitas hubungan ekonomi dan politik bilateral.

Namun demikian, penggunaan diplomasi senyap juga menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai efektivitas dan legitimasi hukumnya. Tanpa kerangka hukum yang jelas, diplomasi senyap berpotensi mengaburkan akuntabilitas negara dan melemahkan posisi tawar hukum dalam forum multilateral. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana diplomasi senyap Indonesia dapat menghasilkan perlindungan hukum substantif bagi kepentingan perdagangan nasional tanpa mengorbankan kepastian hukum dan prinsip kesetaraan antar negara anggota WTO.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan signifikan untuk mengkaji secara komprehensif kesesuaian penyesuaian tarif impor Amerika Serikat dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional, dampaknya terhadap akses pasar dan kepentingan perdagangan Indonesia, serta peran diplomasi senyap sebagai instrumen perlindungan kepentingan nasional. Analisis yuridis yang mendalam diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan kebijakan perdagangan Indonesia yang lebih adaptif, berdaulat, dan berlandaskan kepastian hukum dalam sistem perdagangan global.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif doktrinal. Penelitian hukum normatif yang menelaah berbagai sumber hukum, meliputi *soft law* / *rules of practice*, doktrin dan asas hukum, struktur serta sistematika hukum, hingga sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal.

Penelitian doktrinal dalam studi ini difokuskan pada pengungkapan isu-isu hukum yang bersifat mendasar. Pertama, bagaimana kesesuaian penyesuaian tarif impor oleh Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% terhadap produk Indonesia dengan prinsip dan kewajiban dalam perjanjian perdagangan internasional, khususnya ketentuan non-diskriminasi dan *Most-Favoured-Nation* (MFN) dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) dan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Kedua, sejauh mana penyesuaian tarif tersebut berdampak secara yuridis dan ekonomis terhadap akses pasar, daya saing produk ekspor, serta kepentingan perdagangan nasional Indonesia, baik dalam konteks perlindungan kepentingan domestik maupun integrasi dalam sistem perdagangan global. Ketiga, bagaimana peran dan efektivitas diplomasi senyap (*quiet diplomacy*) yang ditempuh oleh Indonesia dalam merespons dan memengaruhi kebijakan penyesuaian tarif

Amerika Serikat tersebut, serta apa implikasi hukumnya terhadap posisi tawar Indonesia dalam perundingan dan hubungan perdagangan bilateral maupun multilateral

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kesesuaian Penyesuaian Tarif Impor Oleh Amerika Serikat Dari 32% Menjadi 19% Terhadap Produk Indonesia Dengan Prinsip Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Perdagangan Internasional, Khususnya Ketentuan Non-Diskriminasi dan Most-Favoured-Nation (MFN) dalam kerangka World Trade Organization (WTO) dan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

Penyesuaian tarif impor oleh Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% terhadap produk asal Indonesia harus diuji terlebih dahulu dalam kerangka prinsip non-diskriminasi yang menjadi fondasi sistem perdagangan multilateral World Trade Organization. Pasal I ayat (1) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) menegaskan bahwa setiap keuntungan, konsesi, atau pengurangan tarif yang diberikan kepada produk suatu negara anggota wajib diberikan secara langsung dan tanpa syarat kepada produk sejenis dari seluruh anggota WTO lainnya. Dengan demikian, penurunan tarif tersebut hanya dapat dianggap konsisten dengan kewajiban MFN apabila diterapkan secara umum dan tidak selektif. Apabila penyesuaian tarif hanya berlaku terhadap negara atau produk tertentu tanpa dasar pengecualian yang sah menurut WTO, maka kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi dan menciptakan distorsi dalam perdagangan internasional.

Lebih lanjut, kesesuaian penyesuaian tarif tersebut juga harus dilihat dari keterikatannya pada skedul konsesi tarif (tariff bindings) yang telah dikomitmenkan oleh Amerika Serikat dalam WTO. GATT mengakui bahwa negara anggota memiliki ruang kebijakan (policy space) untuk menyesuaikan tarif sepanjang tidak melebihi batas tarif terikat (bound tariff) dan dilakukan secara transparan. Penurunan tarif dari 32% menjadi 19% secara substansial memang menunjukkan kecenderungan liberalisasi perdagangan, namun secara yuridis hal tersebut tidak otomatis mencerminkan kepatuhan terhadap WTO apabila mekanisme penetapannya tidak konsisten dengan prinsip MFN. Dalam konteks ini, penyesuaian tarif harus dianalisis bukan hanya dari besarnya, tetapi juga dari sifat pemberlakuannya, apakah bersifat umum (erga omnes) atau diskriminatif secara implisit.

Dari perspektif kepentingan hukum Indonesia, kepatuhan Amerika Serikat terhadap prinsip MFN memiliki implikasi strategis terhadap kepastian hukum dan kesetaraan akses pasar dalam sistem perdagangan global. Apabila penyesuaian tarif dilakukan secara konsisten dengan GATT dan WTO, maka Indonesia memperoleh manfaat hukum berupa jaminan perlakuan setara dengan negara anggota lainnya. Sebaliknya, apabila terdapat indikasi diskriminasi terselubung atau penerapan selektif, Indonesia memiliki dasar yuridis yang kuat untuk mempertanyakan kebijakan tersebut melalui mekanisme konsultasi WTO atau pendekatan diplomasi senyap sebelum menempuh sengketa formal. Dengan demikian, analisis kesesuaian tarif ini menegaskan bahwa prinsip non-diskriminasi dan MFN tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum abstrak, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kepentingan perdagangan nasional dalam hubungan ekonomi internasional.

b. Dampak Penyesuaian Tarif Secara Yuridis Dan Ekonomis Terhadap Akses Pasar, Daya Saing Produk Ekspor, Serta Kepentingan Perdagangan Nasional Indonesia, Baik Dalam Konteks Perlindungan Kepentingan Domestik Maupun Integrasi Dalam Sistem Perdagangan Global

Penyesuaian tarif impor AS dari 32% menjadi 19% berimplikasi ganda bagi akses pasar dan daya saing ekspor Indonesia: secara ekonomi penurunan tarif dapat membuka ruang pasar lebih luas bagi komoditas unggulan Indonesia seperti minyak sawit, tekstil & pakaian jadi, dan perabot/produk kayu, sehingga berpotensi

meningkatkan volume ekspor dan efisiensi produksi; namun secara yuridis manfaat itu bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip non-diskriminasi (MFN) dan keterikatan pada tariff bindings sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau perlakuan selektif yang merugikan eksportir Indonesia. Contoh konkret: sektor minyak sawit yang selama ini menyumbang pangsa besar ekspor menurut asosiasi dan laporan pasar, potensi kehilangan pangsa pasar di AS bila tarif berbeda-beda antar negara sangat nyata, sehingga perlu dilindungi melalui kombinasi diplomasi dan kepastian kontraktual; industri tekstil & pakaian serta perabot rentan terhadap perubahan biaya masuk pasar yang cepat sehingga perusahaan perlu menyesuaikan rantai nilai dan penggunaan instrumen pembayaran/kontrak (misalnya Incoterms, letter of credit under UCP 600) untuk menjaga kelangsungan akses pasar.

Secara strategi nasional, Indonesia harus menyeimbangkan manfaat liberalisasi (peningkatan ekspor) dengan kebijakan pengamanan yang sah secara internasional (misalnya safeguard, antidumping) dan memperkuat kepatuhan kontraktual serta transparansi agar pelaku usaha mendapat kepastian hukum yang mendukung investasi jangka panjang. Dengan demikian, efektivitas penurunan tarif bagi kepentingan perdagangan Indonesia sangat tergantung pada: (1) apakah penurunan itu diterapkan secara erga omnes dan konsisten dengan GATT/WTO; (2) kesiapan sektor ekspor (misalnya palm oil, textiles, furniture) menyesuaikan praktik perdagangan dan pembiayaan internasional; dan (3) sinergi kebijakan antara diplomasi perdagangan, instrumen hukum internasional, dan perlindungan domestik untuk menghindarkan ketergantungan struktural serta menjaga posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global.

Terlebih, penyesuaian tarif impor dari 32% menjadi 19% secara teoritis mencerminkan semangat liberalisasi perdagangan sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Dalam kerangka Trade Liberalization Theory, penurunan hambatan tarif akan menurunkan biaya perdagangan, memperluas akses pasar, dan meningkatkan efisiensi produksi melalui keunggulan absolut dan komparatif. Bagi Indonesia, kebijakan tarif yang lebih rendah di pasar Amerika Serikat secara ekonomis berpotensi meningkatkan volume ekspor dan memperkuat daya saing produk nasional. Namun secara yuridis, manfaat tersebut hanya dapat berkelanjutan apabila liberalisasi tarif dilakukan secara konsisten dengan norma perdagangan internasional, sehingga tercipta kepastian hukum bagi pelaku usaha lintas negara.

Meskipun liberalisasi tarif membawa manfaat ekonomi, National Interest Theory yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau menegaskan bahwa kebijakan perdagangan pada dasarnya tetap merupakan instrumen kepentingan nasional negara. Dalam perspektif ini, penyesuaian tarif oleh Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan strategis domestik, seperti perlindungan industri tertentu atau stabilitas ekonomi nasional. Bagi Indonesia, dampak ekonomis berupa peningkatan akses pasar harus dianalisis secara yuridis agar tidak menimbulkan ketergantungan struktural atau melemahkan perlindungan kepentingan domestik. Oleh karena itu, negara perlu menyeimbangkan manfaat liberalisasi dengan kebijakan pengamanan perdagangan yang sah dalam kerangka hukum internasional.

Dari sudut pandang hukum perdagangan internasional, dampak penyesuaian tarif terhadap akses pasar dan daya saing produk ekspor Indonesia harus diuji berdasarkan Doktrin Non-Discrimination, khususnya asas Most-Favoured-Nation (MFN) dan National Treatment dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Prinsip ini menjamin bahwa peningkatan akses pasar akibat penurunan tarif tidak bersifat diskriminatif dan memberikan perlakuan setara bagi seluruh anggota World Trade Organization. Dengan demikian, secara yuridis, daya saing produk Indonesia hanya akan meningkat secara adil dan berkelanjutan apabila penyesuaian tarif tersebut diterapkan secara umum dan konsisten, bukan selektif atau bersyarat.

Lebih lanjut, keberlanjutan manfaat ekonomi dari penyesuaian tarif juga bergantung pada penerapan doktrin good faith dan pacta sunt servanda dalam pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional. Prinsip ini menuntut negara untuk melaksanakan komitmen tarif secara jujur, transparan, dan konsisten. Dalam praktik perdagangan, kepastian hukum tersebut diperkuat oleh instrumen HPI non-WTO seperti UNIDROIT Principles yang menekankan itikad baik dalam kontrak internasional, serta kerangka UNCITRAL yang mendorong keseragaman hukum perdagangan lintas negara. Hal ini penting agar penurunan tarif benar-benar diterjemahkan ke dalam transaksi perdagangan yang efektif dan adil bagi eksportir Indonesia.

Dalam konteks operasional perdagangan global, peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia akibat penurunan tarif juga harus didukung oleh kepastian aturan teknis perdagangan seperti Incoterms dan UCP 600. Incoterms memberikan kejelasan pembagian risiko dan biaya dalam transaksi ekspor-impor, sementara UCP 600 menjamin kepastian pembayaran melalui mekanisme letter of credit. Dengan demikian, secara yuridis dan ekonomis, penyesuaian tarif hanya akan optimal bagi kepentingan perdagangan nasional Indonesia apabila diintegrasikan secara konsisten dengan norma WTO-GATT, doktrin Hukum Perdagangan Internasional (HPI), serta aturan teknis perdagangan internasional, sehingga liberalisasi pasar tidak mengorbankan perlindungan kepentingan domestik dan tetap memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global.

c. Peran Dan Efektivitas Diplomasi Senyap (Quiet Diplomacy) Yang Ditempuh Oleh Indonesia Dalam Merespons Dan Memengaruhi Kebijakan Penyesuaian Tarif Amerika Serikat Tersebut, Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Posisi Tawar Indonesia Dalam Perundingan Dan Hubungan Perdagangan Bilateral Maupun Multilateral

Diplomasi senyap (quiet diplomacy) merupakan salah satu instrumen penting dalam diplomasi ekonomi modern yang menekankan negosiasi tertutup, komunikasi teknis, dan pendekatan non-konfrontatif dalam memengaruhi kebijakan negara mitra. Dalam konteks penyesuaian tarif impor oleh Amerika Serikat, pendekatan ini relevan bagi Indonesia mengingat asimetri kekuatan ekonomi dan politik antara kedua negara. Menurut Geoff R. Berridge, diplomasi senyap memungkinkan negara untuk menjaga hubungan baik sekaligus menyampaikan kepentingan strategis tanpa eskalasi konflik terbuka yang berpotensi merugikan posisi tawar jangka panjang.

Dalam perspektif Teori Diplomasi Ekonomi, Peter A.G. van Bergeijk menegaskan bahwa diplomasi perdagangan tidak selalu diwujudkan melalui mekanisme sengketa formal, melainkan melalui pengaruh kebijakan (policy influence) yang dibangun lewat dialog teknis dan kompromi kepentingan. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk merespons kebijakan tarif Amerika Serikat secara fleksibel dengan tetap mempertahankan ruang negosiasi. Efektivitas diplomasi senyap terletak pada kemampuannya menciptakan solusi yang saling menguntungkan (mutual gains) tanpa menciptakan preseden konflik yang merugikan di forum multilateral.

Dari sudut pandang hukum internasional, diplomasi senyap memiliki legitimasi yang kuat dalam hukum kebiasaan internasional (customary international law), khususnya prinsip penyelesaian sengketa secara damai (peaceful settlement of disputes). Prinsip ini diakui sebagai norma umum yang mengikat negara, sebagaimana tercermin dalam praktik hubungan internasional dan putusan pengadilan internasional. Dengan mengedepankan dialog dan konsultasi, Indonesia bertindak konsisten dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam hubungan perdagangan internasional.

Dalam kerangka perdagangan multilateral, diplomasi senyap sering kali digunakan sebagai tahap awal sebelum eskalasi ke mekanisme penyelesaian sengketa formal di bawah World Trade Organization melalui Dispute Settlement Body (DSB). Praktik WTO menunjukkan bahwa konsultasi bilateral merupakan fase krusial untuk mencapai penyelesaian sengketa tanpa adjudikasi. Indonesia dapat memanfaatkan pendekatan ini untuk menguji konsistensi kebijakan tarif Amerika Serikat dengan prinsip WTO sebelum mempertimbangkan langkah hukum yang lebih konfrontatif.

Selain forum WTO, diplomasi senyap juga memiliki implikasi terhadap penyelesaian sengketa perdagangan melalui forum arbitrase internasional dan nasional, seperti Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pendekatan non-litigasi memungkinkan Indonesia mendorong kepastian hukum kontraktual dan stabilitas hubungan dagang tanpa harus membawa sengketa ke forum adjudikatif. Hal ini memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai mitra dagang yang kooperatif namun tetap berdaulat secara hukum.

Dari perspektif nilai-nilai Pancasila, diplomasi senyap mencerminkan sila keempat yang menekankan musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan menjaga keadilan dan keseimbangan kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Selain itu, diplomasi senyap juga mendukung 17 Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-8 (pertumbuhan ekonomi yang inklusif) dan tujuan ke-17 (kemitraan global), dengan menekankan kerja sama daripada konflik dalam perdagangan internasional.

Dalam kerangka filsafat Georg Wilhelm Friedrich Hegel, diplomasi senyap jika dianalisis melalui dialektika tesis-antitesis-sintesis. Kebijakan tarif Amerika Serikat merepresentasikan tesis kepentingan nasionalnya, sementara respons Indonesia yang berhati-hati dan non-konfrontatif menjadi antitesis terhadap potensi konflik. Diplomasi senyap kemudian berfungsi sebagai sintesis yang mengakomodasi kepentingan kedua pihak melalui kompromi normatif dan politik, tanpa merusak tatanan hukum perdagangan internasional.

Dengan demikian, secara yuridis dan strategis, diplomasi senyap terbukti menjadi instrumen yang efektif bagi Indonesia dalam merespons dan memengaruhi kebijakan penyesuaian tarif Amerika Serikat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan bilateral dan multilateral, tetapi juga menjaga kepastian hukum, konsistensi dengan prinsip perdagangan internasional, serta keselarasan dengan nilai nasional dan tujuan pembangunan global. Diplomasi senyap pada akhirnya menegaskan bahwa perlindungan kepentingan perdagangan nasional tidak selalu harus ditempuh melalui konfrontasi hukum, melainkan melalui strategi dialog yang cermat, sah, dan berorientasi jangka panjang.

KESIMPULAN

1. Penyesuaian tarif impor oleh Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% terhadap produk asal Indonesia hanya dapat dinilai sah dan konsisten dalam kerangka World Trade Organization apabila diterapkan secara umum, transparan, dan tidak diskriminatif sesuai dengan prinsip Most-Favoured-Nation sebagaimana diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade. Penurunan tarif semata tidak otomatis mencerminkan kepatuhan hukum internasional, karena aspek krusial terletak pada sifat pemberlakuannya, apakah bersifat erga omnes atau justru selektif tanpa dasar pengecualian yang sah. Bagi Indonesia, kepatuhan Amerika Serikat terhadap prinsip MFN dan keterikatan pada tariff bindings memiliki arti strategis dalam menjamin kepastian hukum dan kesetaraan akses pasar. Sebaliknya, indikasi diskriminasi terselubung memberikan dasar yuridis bagi Indonesia untuk menempuh konsultasi dalam WTO atau memanfaatkan diplomasi senyap sebagai langkah awal sebelum eskalasi sengketa formal, sehingga prinsip non-diskriminasi dan MFN berfungsi nyata sebagai instrumen perlindungan kepentingan perdagangan nasional dalam sistem perdagangan global.

2. Penyesuaian tarif impor Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% memberikan peluang ekonomi bagi Indonesia melalui perluasan akses pasar dan peningkatan daya saing produk ekspor utama seperti minyak sawit, tekstil dan pakaian jadi, serta perabot/produk kayu, namun manfaat tersebut hanya akan optimal dan berkelanjutan apabila ditopang oleh kepastian hukum perdagangan internasional. Secara yuridis, efektivitas penurunan tarif bergantung pada penerapan prinsip Most-Favoured-Nation dan National Treatment dalam kerangka General Agreement on Tariffs and Trade dan World Trade Organization, serta konsistensi dengan tariff bindings agar tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakpastian bagi eksportir Indonesia. Dalam perspektif teori liberalisasi perdagangan, penurunan tarif mendorong efisiensi dan keunggulan komparatif, namun menurut teori kepentingan nasional, Indonesia tetap harus menjaga keseimbangan antara integrasi global dan perlindungan kepentingan domestik melalui instrumen pengamanan yang sah. Oleh karena itu, sinergi antara diplomasi perdagangan, kepatuhan terhadap doktrin good faith dan pacta sunt servanda, serta dukungan aturan teknis seperti Incoterms dan UCP 600 menjadi kunci agar liberalisasi tarif tidak menciptakan ketergantungan struktural, melainkan memperkuat posisi tawar dan keberlanjutan kepentingan perdagangan nasional Indonesia dalam sistem perdagangan global.
3. Diplomasi senyap (quiet diplomacy) terbukti merupakan instrumen yang efektif dan sah secara yuridis bagi Indonesia dalam merespons dan memengaruhi kebijakan penyesuaian tarif oleh Amerika Serikat, khususnya dalam konteks hubungan dagang yang ditandai oleh asimetri kekuatan. Pendekatan non-konfrontatif ini memungkinkan Indonesia menjaga stabilitas hubungan bilateral, memperluas ruang negosiasi, dan melindungi kepentingan perdagangan nasional tanpa harus segera menempuh mekanisme sengketa formal di World Trade Organization (WTO). Secara hukum, diplomasi senyap sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum kebiasaan internasional serta mencerminkan itikad baik dalam hubungan perdagangan global. Lebih jauh, strategi ini memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan bilateral dan multilateral, selaras dengan nilai musyawarah dalam Pancasila, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan merepresentasikan sintesis dialektis antara kepentingan nasional dan keterikatan pada tatanan hukum perdagangan internasional. Dengan demikian, diplomasi senyap menegaskan bahwa perlindungan kepentingan perdagangan nasional dapat dicapai secara efektif melalui dialog strategis yang terukur, legitim, dan berorientasi jangka panjang, tanpa mengorbankan kepastian hukum dan kerja sama internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Berridge, Geoff R. (2015), *Diplomacy: Theory and Practice*. 5th ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Born, Gary. (2021), *International Commercial Arbitration*. 3rd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
- Hegel, G. W. F. (1977), *Phenomenology of Spirit*. Oxford: Oxford University Press.
- Jackson, John H. (1997), *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*, 2nd ed. Cambridge: MIT Press.
- Matsushita, Mitsuo, Thomas J. Schoenbaum & Petros C. Mavroidis. (2015), *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.
- Matsushita, Schoenbaum & Mavroidis. (2015), *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.
- Morgenthau, Hans J. (2006), *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. 7th ed. New York: McGraw-Hill.
- Ricardo, David. (1951), *On the Principles of Political Economy and Taxation*. Cambridge: Cambridge University Press.

Salvatore, Dominick. (2019), International Economics, 12th ed. Hoboken: Wiley.

Shaw, Malcolm N. (2021), International Law, 9th ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Smith, Adam. (1981), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Book IV. Indianapolis: Liberty Fund.

Van Bergeijk, Peter A.G. (2009), Economic Diplomacy and the Geography of International Trade. Cheltenham: Edward Elgar.

Van den Bossche, Peter & Werner Zdoucq. (2017), The Law and Policy of the World Trade Organization. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press.

_____, ICC / UCP 600, Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600), ketentuan letter of credit dan praktik perbankan perdagangan internasional.

_____, ICC, Incoterms, Paris, 2020.

_____, ICC, Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600), 2007.

_____, United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015.

_____, United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL Model Law on International Commercial Contracts, Explanatory Note.

_____, UNIDROIT, Principles of International Commercial Contracts 2016, Rome.